



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 392 / KEP / HK / 2017**

TENTANG

**CUTI BERSAMA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR DI LUAR CUTI BERSAMA NASIONAL BULAN
DESEMBER TAHUN 2017 DAN BULAN JANUARI TAHUN 2018**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 66/KEP/HK/2017 telah ditetapkan cuti bersama bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Luar Cuti Bersama Nasional Tahun 2017;
 - b. bahwa kondisi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mayoritas beragama Kristen (Katholik dan Protestan), menjelang perayaan hari raya pada umumnya mengambil kesempatan untuk beribadah bersama keluarga, kerabat dan handaitaulan di kampung halamannya masing-masing dan menimbang kondisi wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang umumnya terdiri dari wilayah kepulauan dan sulit dijangkau, serta kondisi geografis dan cuaca yang umumnya kurang bersahabat di musim penghujan, mengakibatkan banyak Pegawai Negeri Sipil yang tidak dapat masuk kantor tepat waktu pasca libur, sehingga dalam rangka menunjang kekhusyukan peribadatan hari raya keagamaan bagi umat kristiani, perlu menambah Cuti Bersama di Luar Cuti Bersama Nasional Tahun 2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Gubernur tentang Cuti Bersama bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Luar Cuti Bersama Nasional Bulan Desember Tahun 2017 dan Bulan Januari Tahun 2018;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); ✓

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Cuti Bersama Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Luar Cuti Bersama Nasional Bulan Desember Tahun 2017 dan Bulan Januari Tahun 2018.

KEDUA : Cuti Bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

No	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	27, 28, 29, Desember 2017	Rabu, Kamis, Jumat	Perayaan Natal
2.	2 Januari 2018	Selasa	Tahun Baru

KETIGA : Bagi Pegawai Negeri Sipil yang terlambat masuk kantor pada hari Rabu, 3 Januari 2018, dikenakan sanksi berupa pemotongan dana tambahan penghasilan peningkatan kesejahteraan umum (dana kesra) sebesar 25%.

KEEMPAT : Bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kantor tanpa berita pada hari Rabu, 3 Januari 2018, dikenakan sanksi berupa pemotongan dana tambahan penghasilan peningkatan kesejahteraan umum (dana kesra) sebesar 35%.

KELIMA : Bagi Perangkat Daerah yang bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat luas, seperti Rumah Sakit dan Panti Sosial, urusan penanggulangan bencana dan Polisi Pamong Praja, Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu serta Perangkat Daerah lainnya yang karena kepentingan publik dan kepentingan dinas, agar dapat mengatur penugasan pegawai/karyawan/pekerja pada Hari Cuti Bersama dimaksud.

KEENAM : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 66/KEP/HK/2017 tentang Cuti Bersama bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Luar Cuti Bersama Nasional Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ✓

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 21 Desember 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, lg



FRANS LEBU RAYA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar di Denpasar;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat. †